

ABSTRAK

Kelalaian perusahaan sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menimbulkan risiko pemeriksaan berupa sanksi finansial, sanksi pidana dan pemborosan sumber daya perusahaan. Upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan dapat melaksanakan *internal tax review*, yaitu secara proaktif dan mandiri melakukan proses *assessment* terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban perpajakannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti hendak mengetahui bagaimana penerapan *tax review* yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT “X” pada tindakan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian dilakukan pada PT “X” yang berlokasi di Jakarta berdiri pada bulan Januari 2004 dan sudah ber-NPWP. Pada bulan Mei 2005, perusahaan mengalami pemeriksaan PPN, karena ada indikasi perusahaan telah mencapai batasan omset sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Desember 2004 dan dikenakan ketetapan pajak berupa STP PPN dan SKPKB PPN dengan total sebesar Rp 107.330.221,00. Untuk mengetahui penyebab kesalahan perhitungan pajak perusahaan yang terjadi, maka dilakukan analisis perbandingan data kuantitatif perusahaan berupa laporan penjualan dengan hasil pemeriksaan fiskus. Kesalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan administratif dan kesalahan pembukuan. Setiap kesalahan yang terjadi diuraikan akibatnya bagi perusahaan. Sebagai bahan acuan bagi manajemen untuk melakukan perbaikan selanjutnya, peneliti mengajukan analisa kondisi bila dilakukan *internal tax review* pada pelaporan pajak perusahaan dan membandingkannya dengan hasil pemeriksaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan *internal tax review* terhadap kewajiban perpajakannya dan belum memahami perpajakan secara komprehensif. Terbukti jika perusahaan melakukannya terdapat penghematan pembayaran pajak sebesar Rp 106.534.931,00 berupa sanksi pajak yang timbul saat pemeriksaan dilakukan fiskus. Kesimpulan hasil penelitian adalah bagi perusahaan yang melakukan *internal tax review* (penelaahan pajak) akan menghasilkan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal sehingga pengendalian pajak berupa penghindaran kemungkinan terjadinya pengenaan sanksi perpajakan dapat dilakukan dan tidak menimbulkan gangguan *cash flow* perusahaan.

Keyword : Tax Review, Pemeriksaan PPN